



PENETAPAN

Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH dan Jenal SH.,MH, yang berkantor di Jalan Kertarasa II No .24 RT.001 RW.012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2871/VII/K/2024 tertanggal 11 Juli 2024, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Semula di Jakarta Timur. Sekarang berdiam Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohoni** pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bunter RT. 005 RW. 007 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis*);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohoni** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Wali** dan terjadi Ijab Qobul antara **Suami Pemohoni** dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang sejumlahRp. 1.000.000,- dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah 1). Saksi nikah 1, 2). Saksi nikah 2, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon (**Suami Pemohoni**) berstatus duda cerai hidup ;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-188/Kk.10.07.18/PW.01/6/2024, tertanggal 27 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohoni** dari sejak menikah sampai sebelum meninggalnya **Suami Pemohoni** tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohoni** ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon (**Pemohon**) dan **Suami Pemohoni** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17-06-2020 ;

Hal. 2 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon (**Suami Pemohoni**) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3207-KM-25062024-0018 tertanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
7. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) sangat membutuhkan bukti telah terjadinya pernikahan atau pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah asli dan untuk persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (persero) karena **Suami Pemohoni** pensiunan PNS Kantor Pajak;
8. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon (**Suami Pemohoni**);
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon :
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohoni** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bunter RT. 005 RW. 007 Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis*) ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mencatatkan kawinnya dengan **Suami Pemohoni** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir menghadap di

Hal. 3 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa dari Pemohon dan ternyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas adanya permohonan tersebut Termohon selanjutnya menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3207185209930006 tanggal 09 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor 2874/AC/2018/PA.Cms tanggal 15 Agustus 2018 atas nama H. Dadang Rukanda, S.E., S.H bin Dedi Sutadi dengan Hj. lis Prihatini binti E. Sulaeman yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Dadang Rukanda, S.E., S.H dengan Dena Andriani Saputri, yang isinya menerangkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-188/Kk.10.07.18/PW.01/06/2024, tertanggal 27 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Kepala Pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Dadang Rukanda, Nomor 3207-KM-25062024 tanggal 25 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Dena Andriani Saputri Nomor 3207140304240006 tanggal 11 Juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 3207-LU-20072020-00006 tanggal 29 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H karena beliau adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H menikah secara Agama Islam tahun 2018 di Kecamatan Sukadana, Ciamis ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adakah berupa uang namun saksi lupa berapa nilainya;
- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon sewaktu menikah adalah perawan dan duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan dan larangan nikah menurut ketentuan agama Islam;

Hal. 5 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama berumah tangga tinggal di Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam, sampai suami Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pajak ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah asli dan untuk persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (persero);
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H adalah suami isteri, menikah secara Agama Islam tahun 2018 di Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah 1 dan saya sendiri (Saksi nikah 2) ;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adakah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar kontan ;

Hal. 6 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijab telah dilaksanakan oleh wali nikah tersebut dengan qabulnya langsung diucapkan oleh Suami Pemohon;
- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon saat dilaksanakannya akad nikah tersebut adalah perawan dan duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan dan larangan nikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama berumah tangga tinggal di Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam, sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pajak ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah asli dan untuk persyaratan mengurus keuangan ke PT. Taspen (persero);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat buktinya begitu pula dengan Termohon tidak menyampaikan alat bukti karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH dan Jenal SH.,MH, Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan telah menikah secara agama Islam oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan alat bukti pernikahan tersebut demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan buku nikah sementara H. Dadang Rukanda, S.E., S.H nya saat ini telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak menyampaikan jawabannya sehingga tidak dapat didengar bantahannya, namun demikian untuk membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam hal ini majelis berpendapat pengakuan secara murni merupakan alat

Hal. 8 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sempurna namun demikian oleh karena perkara ini merupakan penetapan hukum dari yang belum ada kepada ada oleh karena majelis berpendapat Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat (P.1- P.6) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 – P.6 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. berupa copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa Fotocopy akta Cerai, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa suami Pemohon yaitu H. Dadang Rukanda, S.E., S.H, sewaktu menikah dengan Pemohon berstatus duda cerai sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. dan bukti P.4 berupa fotocopy surat pernyataan dan surat keterangan, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H telah melakukan pernikahan secara Islam akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. berupa copy surat kematian yang isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa H. Dadang Rukanda, S.E., S.H Telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa copy Kartu Keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak, isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon dan Anak sebagai satu keluarga dengan kedudukan Pemohon dan Anak berkedudukan sebagai isteri dan anak dari H. Dadang Rukanda, S.E., S.H, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon, dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2018 Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H telah melangsungkan akad nikah secara Islam di Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung H. Dadang Rukanda, S.E., S.H (Suami Pemohon);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H berstatus duda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis tempat mereka melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Hal. 11 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

“Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Dadang Rukanda, S.E., S.H dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor dua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohoni pada tanggal 25 Desember 2018 di Dusun Bunter Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Sukadana Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 H. oleh kami Hamzah S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. Firdaus, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Hal. 13 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim anggota dan Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hamzah S.Ag., M.H.

Hakim Anggota :

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Panitera Pengganti:

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBK | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.260.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.405.000,- |

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14.Pen No 2681/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)